



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRISNA DWI PAYANA PUTRA als PUTRA Bin TRISNO SYAHRIANTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Air No. 25 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2023 Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNA DWI PAYANA PUTRA Als PUTRA Bin TRISNO SYAHRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISNA DWI PAYANA PUTRA Als PUTRA Bin TRISNO SYAHRIANTO berupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu bungkus plastik kresek warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang :
 - 1 (satu) Bungkus dengan 63,85 (enam puluh tiga koma delapan lima) gram kemudian telah disisihkan seberat 8 (delapan) gram untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 53,85 (lima puluh tiga koma delapan lima) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labbfor dijadikan pembuktian perkara;

- 1 (satu) Bungkus dengan 56,86 (lima puluh enam koma delapan enam) gram kemudian telah disisihkan seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 47,36 (empat puluh tujuh koma tiga enam) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labbfor dijadikan pembuktian perkara

- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam-silver Dengan Nomor Imei 869146025815250 Dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174911706.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Saksi;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TRISNA DWI PAYANA PUTRA Ais PUTRA Bin TRISNO SYAHRIANTO** pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di VIP Room Newyork Hotel Paradise Jalan Setia Budi Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 22.30 WIB di Hotel Wiko club sdr RIKI MADIA (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu milik sdr. RIKI MADIA sebanyak 2 bungkus dengan berat 120,71 gram dengan upah Rp.4.000.000,- apabila berhasil dijual. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi GERY HANDOKO SIAHAAN (Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kemudian saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kemudian dikeluarkan lah Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Nomor : SP.Ub/2/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi IVAN TURNANDO PALNIS GEA, dan saksi FRANS ALEXANDER PANJAITAN (masing masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pergi ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan undercover buy dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menghubungi terdakwa untuk bertemu di VIP Room Newyork Hotel Paradise Jalan Setia Budi Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa dan sdr RIKI MADIA (DPO) pergi ke Hotel Paradise, lalu terdakwa menjumpai saksi GERY HANDOKO SIAHAAN di dalam VIP room Newyork Hotel Paradise sedangkan sdr. RIKI MADIA (DPO) menunggu di parkiran Hotel Paradise. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN kemudian terdakwa meminta agar saksi GERY HANDOKO SIAHAAN untuk mentransfer uang terlebih dahulu baru kemudian barang diserahkan, akan tetapi saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menolak untuk menstransfer uang dan akhirnya terdakwa pergi kebawah menuju parkiran Hotel Paradise meminta 2 paket

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Jenis Shabu kepada sdr. RIKI MADIA. Lalu terdakwa kembali lagi menemui saksi GERY HANDOKO SIAHAAN ke VIP Room Newyork Hotel Paradise sambil membawa 2 paket narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa menyerahkan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, lalu saksi GERY HANDOKO SIAHAAN langsung berteriak mengatakan POLISI lalu saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi IVAN TURNANDO PALNIS GEA, dan saksi FRANS ALEXANDER PANJAITAN masuk dan membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi MUHAMAD ARIF, saksi UL SANDI PUTRA dan saksi ADE PUTRA, kemudian ditemukan 2 bungkus plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 10/10221/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 63,85 gram dan 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 56,86 gram, sehingga total berat netto penimbangan adalah 120,71 gram;
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.622 tanggal 27 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan kesimpulan : menindaklanjuti surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Nomor R/57/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023 tentang pengiriman barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, Kristal bening tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TRISNA DWI PAYANA PUTRA Ais PUTRA Bin TRISNO SYAHRIANTO** pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di VIP Room Newyork Hotel Paradise Jalan Setia Budi Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 22.30 WIB di Hotel Wiko club sdr RIKI MADIA (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu milik sdr. RIKI MADIA sebanyak 2 bungkus dengan berat 120,71 gram dengan upah Rp.4.000.000,- apabila berhasil dijual. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi GERY HANDOKO SIAHAAN (Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kemudian saksi GERY HANDOKO SIAHAAN melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, kemudian dikeluarkan lah Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Nomor : SP.Ub/2/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi IVAN TURNANDO PALNIS GEA, dan saksi FRANS ALEXANDER PANJAITAN (masing masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pergi ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan undercover buy dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menghubungi terdakwa untuk bertemu di VIP Room Newyork Hotel Paradise Jalan Setia Budi Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa dan sdr RIKI MADIA (DPO) pergi ke Hotel Paradise, lalu terdakwa menjumpai saksi GERY HANDOKO SIAHAAN di dalam VIP room Newyork Hotel Paradise sedangkan sdr. RIKI MADIA (DPO) menunggu di parkir Hotel Paradise. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta agar saksi GERY HANDOKO SIAHAAN untuk mentransfer uang terlebih dahulu baru kemudian barang diserahkan, akan tetapi saksi GERY HANDOKO SIAHAAN menolak untuk menransfer uang dan akhirnya terdakwa pergi kebawah menuju parkiran Hotel Paradise meminta 2 paket narkoba Jenis Shabu kepada sdr. RIKI MADIA. Lalu terdakwa kembali lagi menemui saksi GERY HANDOKO SIAHAAN ke VIP Room Newyork Hotel Paradise sambil membawa 2 paket narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa menyerahkan 2 paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi GERY HANDOKO SIAHAAN, lalu saksi GERY HANDOKO SIAHAAN langsung berteriak mengatakan POLISI lalu saksi DANES RAWI PASARIBU, saksi IVAN TURNANDO PALNIS GEA, dan saksi FRANS ALEXANDER PANJAITAN masuk dan membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi MUHAMAD ARIF, saksi UL SANDI PUTRA dan saksi ADE PUTRA, kemudian ditemukan 2 bungkus plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 10/10221/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 63,85 gram dan 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 56,86 gram, sehingga total berat netto penimbangan adalah 120,71 gram;
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.622 tanggal 27 Januari 2023 yang di tandatangi oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan kesimpulan : menindaklanjuti surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Nomor R/57/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023 tentang pengiriman barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, Kristal bening tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANS ALEXANDER PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Vip Room Newyork, Hotel Paradise Jl. Setia Budi Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi IVAN TURNANDO PALNIS GEA, Sdr. DANES RAWI PASARIBU dan Sdr. GERY HANDOKO SIAHAAN S.Pd beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kresek warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam-silver Dengan Nomor Imei 869146025815250 Dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174911706;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 tim Opsnal subdit satu Ditresnakoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Tanjung Balai Karimun tepatnya di VIP Room Newyork kemudian tim mengecek informasi tersebut dan ternyata benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Tim melakukan Undercover buy (pembelian terselubung) dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang akan mengantarkan sabu kepada seorang pembeli yang telah menyamar (Polisi) selanjutnya pada saat sedang transaksi kemudian seorang laki-laki tersebut mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dari plastik yang dibawa nya dan menyerahkan kepada pembeli tersebut (Polisi yang melakukan penyamaran) dan posisi saksi melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki yang menjadi target penangkapan yang kami lakukan tersebut dengan memastikan barang yang ditunjukkannya benar narkoba keudian seorang laki-laki tersebut langsung ditangkap kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama TRISNA DWI PAYANA PUTRA alias PUTRA bin TRISNO SYARIANTO langsung dilakukan pengeledahan badan selanjutnya terlapor berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa narkoba jenis shabu ada padanya karena ada temannya menawarkan untuk dijual dan Terdakwa menyangupinya selanjutnya Terdakwa menawarkan menjadi perantara dalam jual beli sabu temannya yang bernama RIKI MADIA (DPO) yang menunggu Terdakwa dimobil dekat parkir Hotel Paradise tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. GERY (Polisi yang menyamar) kemudian berjanjian di salah satu VIP Room Hotel Paradise dengan sambil membicarakan harga dijual 2 bungkus sabu dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh satu) gram tersebut seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu pada saat itu Sdr. GERY (Polisi yang menyamar) melakukan deal harga lalu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut bersamanya pada saat itu kami melakukan penangkapan di lantai atas dekat Vip Room Newyork, Hotel Paradise sehingga perhatian kami hanya orang yang keluar masuk melalui Vip Room Newyork, Hotel Paradise tersebut, setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi terhadap Terdakwa menjelaskan ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya bernama RIKI MADIA yang memberikan sabu tersebut kepadanya yang menunggu di parkir Hotel Paradise, setelah kami lakukan pengecekan terhadap keberadaan sdr. RIKI MADIA sudah tidak ada lagi diparkiran Hotel Paradise berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh satu) gram apabila berhasil dijualkannya akan mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan sdr. RIKI MADIA (Dpo), namun keuntungan tersebut belum berhasil dijualkannya karena sudah ditangkap duluan, dan upahnya belum sempat diberikan sama sdr. RIKI MADIA (DPO);
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi **IVAN TURNANDO PALNIS GEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Vip Room Newyork, Hotel Paradise Jl. Setia Budi Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi **FRANS ALEXANDER PANJAITAN**, Sdr. **DANES RAWI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU dan Sdr. GERY HANDOKO SIAHAAN S.Pd beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kresek warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam-silver Dengan Nomor Imei 869146025815250 Dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174911706;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 tim Opsnal subdit satu Ditresnakoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Tanjung Balai Karimun tepatnya di VIP Room Newyork kemudian tim mengecek informasi tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Tim melakukan Undercover buy (pembelian terselubung) dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang akan mengantarkan sabu kepada seorang pembeli yang telah menyamar (Polisi) selanjutnya pada saat sedang transaksi kemudian seorang laki-laki tersebut mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dari plastik yang dibawa nya dan menyerahkan kepada pembeli tersebut (Polisi yang melakukan penyamaran) dan posisi saksi melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki yang menjadi target penangkapan yang kami lakukan tersebut dengan memastikan barang yang ditunjukkannya benar narkoba keudian seorang laki-laki tersebut langsung ditangkap kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama TRISNA DWI PAYANA PUTRA alias PUTRA bin TRISNO SYARIANTO langsung dilakukan pengeledahan badan selanjutnya terlapor berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa narkoba jenis shabu ada padanya karena ada temannya menawarkan untuk dijual dan Terdakwa menyangupinya selanjutnya Terdakwa menawarkan menjadi perantara dalam jual beli sabu temannya yang bernama RIKI MADIA (DPO) yang menunggu Terdakwa dimobil dekat parkiran Hotel Paradise tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. GERY (Polisi yang menyamar) kemudian berjanjian di salah satu VIP Room Hotel Paradise dengan sambil membicarakan harga dijual 2 bungkus sabu dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh satu) gram tersebut seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu pada saat itu Sdr. GERY (Polisi yang menyamar) melakukan deal harga lalu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut bersamanya pada saat itu kami melakukan penangkapan di lantai atas dekat Vip Room Newyork, Hotel Paradise sehingga perhatian kami hanya orang yang keluar masuk melalui Vip Room Newyork, Hotel Paradise tersebut, setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi terhadap Terdakwa menjelaskan ada temannya bernama RIKI MADIA yang memberikan sabu tersebut kepadanya yang menunggu di parkir Hotel Paradise, setelah kami lakukan pengecekan terhadap keberadaan sdr. RIKI MADIA sudah tidak ada lagi diparkiran Hotel Paradise berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh satu) gram apabila berhasil dijualkannya akan mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan sdr. RIKI MADIA (Dpo), namun keuntungan tersebut belum berhasil dijualkannya karena sudah ditangkap duluan, dan upahnya belum sempat diberikan sama sdr. RIKI MADIA (DPO);
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Vip Room Newyork Hotel Paradise Jln.Setia Budi Kec.Karimun Kab.Karimun;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hijau yang dibungkus plastic warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastic klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang:
 - a. 1 (satu) bungkus paket sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 63,85 (enam puluh tiga koma delapan puluh lima) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus paket sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 56,86 (lima pulun enam koma delapan puluh enam) gram;
 - c. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi S2 warna Hitam Silver ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 23.30 wib di Hotel Wiko Club saudara Riki Madia menawarkan terdakwa kerja untuk menjual sabu miliknya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh puluh satu) gram dengan u[ah yang dijanjikan saudara Riki Madia sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbungkusnya jadi yang akan terdakwa terima nantinya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila berhasil menjualnya,kemudian terdakwa minta waktu berpikir dulu.Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 terdakwa menjumpai Riki Madia dan menyatakan kesanggupan terdakwa.Kemudian terdakwa menghubungi sdr GERY HANDOKO SIAHAAN yang terdakwa kenal waktu terdakwa kerja di Batam untuk menawarkan sabu dan ianya mengatakan akan datang ke Tanjung balai Karimun tanggal 25 Januari 2023. Kemudian terdakwa menjumpai Riki Madia dan mengatakan sudah ada calon pembelinya dan kami sepakati bertemu di VIP Room Newyork Hotel Paradise .Pada tanggal 25 Januari 2023 saudara GERY HANDOKO SIAHAAN menelepon terdakwa bahwa ianya sudah sampai di karimun lalu kami janji ketemuan di VIP Room Newyork Hotel Paradise sedangkan Riki Madia menunggu di Parkiran Hotel Paradise.Pada saat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara VIP Room Newyork Hotel Paradise lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut karena disita dari terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 10/10221/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 63,85 gram dan 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 56,86 gram, sehingga total berat netto penimbangan adalah 120,71 gram;
- Bahwa Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.622 tanggal 27 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan kesimpulan : menindaklanjuti surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Nomor R/57/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023 tentang pengiriman barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, Kristal bening tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu milik Riki Madia sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari 2 (dua) kali penjualan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Riki Madia akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) jika shabu tersebut bisa laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu milik Riki Madia kepada GERY HANDOKO SIAHAAN dengan menawarkan seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 10/10221/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 63,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 56,86 gram, sehingga total berat netto penimbangan adalah 120,71 gram;
- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.622 tanggal 27 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan kesimpulan : menindaklanjuti surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Nomor R/57/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023 tentang pengiriman barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, Kristal bening tersebut positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu bungkus plastik kresek warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang :
 - 1 (satu) Bungkus dengan 63,85 (enam puluh tiga koma delapan lima) gram kemudian telah disisihkan seberat 8 (delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 53,85 (lima puluh tiga koma delapan lima) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labbfor dijadikan pembuktian perkara.
 - 1 (satu) Bungkus dengan 56,86 (lima puluh enam koma delapan enam) gram kemudian telah disisihkan seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 47,36 (empat puluh tujuh koma tiga enam) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labbfor dijadikan pembuktian perkara
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam-silver Dengan Nomor Imei 869146025815250 Dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174911706.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Vip Room Newyork Hotel Paradise Jln.Setia Budi Kec.Karimun Kab.Karimun;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hijau yang dibungkus plastic warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastic klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang:
 - a. 1 (satu) bungkus paket sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 63,85 (enam puluh tiga koma delapan puluh lima) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus paket sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 56,86 (lima pulun enam koma delapan puluh enam) gram;
 - c. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi S2 warna Hitam Silver ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 23.30 wib di Hotel Wiko Club saudara Riki Madia menawarkan terdakwa kerja untuk menjual sabu miliknya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh puluh satu) gram dengan upah yang dijanjikan saudara Riki Madia sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbungkusnya jadi yang akan terdakwa terima nantinya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila berhasil menjualnya,kemudian terdakwa minta waktu berpikir dulu.Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 terdakwa menjumpai Riki Madia dan menyatakan kesanggupan terdakwa.Kemudian terdakwa menghubungi sdr GERY HANDOKO SIAHAAN yang terdakwa kenal waktu terdakwa kerja di Batam untuk menawarkan sabu dan ianya mengatakan akan datang ke Tanjung balai Karimun tanggal 25 Januari 2023. Kemudian terdakwa menjumpai Riki Madia dan mengatakan sudah ada calon pembelinya dan kami sepakati bertemu di VIP Room Newyork Hotel Paradise .Pada tanggal 25 Januari 2023 saudara GERY HANDOKO SIAHAAN menelepon terdakwa bahwa ianya sudah sampai di karimun lalu kami janji ketemuan di VIP Room Newyork Hotel Paradise sedangkan Riki Madia menunggu di Parkiran Hotel Paradise.Pada saat terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara VIP Room Newyork Hotel Paradise lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu milik Riki Madia sudah 2 (dua) kali ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari 2 (dua) kali penjualan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Riki Madia akan diberi upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) jika shabu tersebut bisa laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu milik Riki Madia kepada GERY HANDOKO SIAHAAN dengan menawarkan seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 10/10221/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 63,85 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 56,86 gram, sehingga total berat netto penimbangan adalah 120,71 gram
- Bahwa Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.622 tanggal 27 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan kesimpulan : menindaklanjuti surat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Nomor R/57/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023 tentang pengiriman barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, Kristal bening tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **TRISNA DWI PAYANA PUTRA Als PUTRA Bin TRISNO SYAHRIANTO**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Vip Room Newyork Hotel Paradise Jln.Setia Budi Kec.Karimun Kab.Karimun;

Menimbang bahwa Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kresek warna hijau yang dibungkus plastic warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastic klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus paket sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 63,85 (enam puluh tiga koma delapan puluh lima) gram ;
- b. 1 (satu) bungkus paket sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 56,86 (lima pulun enam koma delapan puluh enam) gram;
- c. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi S2 warna Hitam Silver ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 23.30 wib di Hotel Wiko Club saudara Riki Madia menawarkan terdakwa kerja untuk menjual sabu miliknya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh puluh satu) gram dengan u[ah yang dijanjikan saudara Riki Madia sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbungkusnya jadi yang akan terdakwa terima nantinya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila berhasil menjualnya, kemudian terdakwa minta waktu berpikir dulu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 terdakwa menjumpai Riki Madia dan menyatakan kesanggupan terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi sdr GERY HANDOKO SIAHAAN yang terdakwa kenal waktu terdakwa kerja di Batam untuk menawarkan sabu dan ianya mengatakan akan datang ke Tanjung balai Karimun tanggal 25 Januari 2023. Kemudian terdakwa menjumpai Riki Madia dan mengatakan sudah ada calon pembelinya dan kami sepakati bertemu di VIP Room Newyork Hotel Paradise. Pada tanggal 25 Januari 2023 saudara GERY HANDOKO SIAHAAN menelepon terdakwa bahwa ianya sudah sampai di karimun lalu kami janji ketemuan di VIP Room Newyork Hotel Paradise sedangkan Riki Madia menunggu di Parkiran Hotel Paradise. Pada saat terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara GERY HANDOKO SIAHAAN di VIP Room Newyork Hotel Paradise lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Riki Madia;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari 2 (dua) kali penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Batam Nomor 10/10221/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 63,85 gram dan 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 56,86 gram, sehingga total berat netto penimbangan adalah 120,71 gram

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.622 tanggal 27 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan kesimpulan : menindaklanjuti surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Nomor R/57/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Januari 2023 tentang pengiriman barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, Kristal bening tersebut positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan bukti surat tersebut telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah kenal dengan sdr. RIKI MADIA selama 3 (tiga) tahun dan ia sudah percaya kepada Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual narkoba jenis sabu milik nya tersebut. Kemudian sewaktu bertemu pada hari senin tanggal 20 Januari 2023 pada pukul 22.30 WIB di hotel Wiko club lalu sdr. RIKI MADIA (DPO) ada menawarkan Terdakwa kerja untuk menjual sabu miliknya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total 120,71 (seratus dua puluh koma tujuh satu) gram, dengan upah/keuntungan yang dijanjikan sdr. RIKI MADIA kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbungkusnya jadi yang akan Terdakwa terima Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) apabila berhasil terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 terdakwa menjumpai Riki Madia dan menyatakan kesanggupan terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi sdr GERY HANDOKO SIAHAAN yang terdakwa kenal waktu terdakwa kerja di Batam untuk menawarkan sabu dan ianya mengatakan akan datang ke Tanjung balai Karimun tanggal 25 Januari 2023. Kemudian terdakwa menjumpai Riki Madia dan mengatakan sudah ada calon pembelinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 saudara GERY HANDOKO SIAHAAN menelepon terdakwa bahwa ianya sudah sampai di karimun lalu kami janji ketemuan di VIP Room Newyork Hotel Paradise sedangkan Riki Madia menunggu di Parkiran Hotel Paradise. Pada saat terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara VIP Room Newyork Hotel Paradise lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut belum menerima upah dari saudara Riki Madia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini ada pihak Terdakwa sebagai pihak yang menerima narkoba golongan I dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Madia. Sehingga dengan demikian sub unsur menerima narkoba golongan I yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkoba, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menjual narkoba golongan I adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menjual Narkoba golongan I, sehingga telah ternyata perbuatan Terdakwa atas Narkoba golongan I tersebut adalah tanpa hak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsidair penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pembedaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut barang bukti berupa satu bungkus plastik kresek warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang : - 1 (satu) Bungkus dengan 63,85 (enam puluh tiga koma delapan lima) gram kemudian telah disisihkan seberat 8 (delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 53,85 (lima puluh tiga koma delapan lima) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labfor dijadikan pembuktian perkara; - 1 (satu) Bungkus dengan 56,86 (lima puluh enam koma delapan enam) gram kemudian telah disisihkan seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 47,36 (empat puluh tujuh koma tiga enam) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labfor dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam-silver dengan Nomor Imei 869146025815250 Dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174911706 dijadikan pembuktian perkara yang merupakan narkotika golongan I yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trisna Dwi Payana Putra Als Putra Bin Trisno Syahrianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bungkus plastik kresek warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna orange yang dibalut dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus dengan 63,85 (enam puluh tiga koma delapan lima) gram kemudian telah disisihkan seberat 8 (delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 53,85 (lima puluh tiga koma delapan lima) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labfor dijadikan pembuktian perkara;
- 1 (satu) Bungkus dengan 56,86 (lima puluh enam koma delapan enam) gram kemudian telah disisihkan seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Balai POM di Batam, seberat 47,36 (empat puluh tujuh koma tiga enam) gram dan 2 (dua) gram untuk pembuktian dipersidangan serta sisa pengembalian dari Labbfor dijadikan pembuktian perkara;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam-silver Dengan Nomor Imei 869146025815250 Dengan Kartu Telkomsel Nomor 082174911706;

Dirampas untuk Dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjutak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28